



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem OSS-RBA

No. SK : KEPWAL NOMOR 354 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. KTP. (perseorangan)
2. NPWP. (perseorangan)
3. BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan. (perseorangan)
4. Email. (perseorangan)
5. Akta Hukum Usaha. (non perseorangan)
6. KTP Pemilik Usaha. (non perseorangan)
7. NPWP Perusahaan. (non perseorangan)
8. BPJS Pemilik Usaha. (non perseorangan)
9. Email Pemilik Usaha. (non perseorangan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftar melalui portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. OSS mengirimkan aktifasi username dan password melalui email
3. Pemohon aktifasi melalui email
4. Pemohon melakukan Login pada portal [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
5. Pemohon memasukkan Data Kegiatan
6. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha \*untuk Kegiatan Usaha dengan Resiko Rendah dapat langsung melakukan aktivitas Kegiatan Usahanya, sedangkan untuk Kegiatan Usaha berklasifikasi Resiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi harus melanjutkan tahapan proses Sertifikat Standar/Izin Usaha
7. Kabid melakukan verifikasi/validasi dokumen
8. Kadis melakukan persetujuan/penolakan
9. Pemohon mendapatkan sertifikat standar/izin usaha



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

[ptsp.ambon.go.id](http://ptsp.ambon.go.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tergantung pada setiap tahapan proses berdasarkan NSPK/aturan teknis masing-masing Kementerian terkait.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem OSS-RBA

### Pengaduan Layanan

1. Datang/lapor ke DPMPTSP
2. Surat
3. Telepon
4. E-mail
5. Faxmile
6. Website
7. Kotak Pengaduan
8. SMS
9. Facebook
10. Instagram